



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA DUNGMIRI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dungmiri Nomor 063/PP.04.1.BA/35.21.07.2007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dungmiri telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DUNG MIRI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DUNG MIRI,

  
(JOKO WIBOWO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA DUNGMIKI  
KECAMATAN KARANGJATI  
KABUPATEN NGAWI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DUNGMIKI KECAMATAN KARANGJATI  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANTON CAHYONO	L
2.	HENDRIK DUWI WINASIS	L
3.	NINDYA OKTAVIANA IRIANTI	P
4.	NINGRUM EKA LUSIANI	P
5.	NURAZIS PRASETYO	L
6.	PURWOSUSILO	L
7.	YULY FAUZIL UMMAH	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AVIV FATHURROHIM	L
2.	DARWANTO	L
3.	DIDIK PURWANTO	L
4.	JADMIKO	L
5.	TIKNO	L
6.	UMI SURURIN	P
7.	USWATUN KASANAH	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ACHMAD REZA LUTFI MAULANA	L
2.	AHMAD ALWI HASAN	L
3.	CHANDRA DWI WAHYU FEBRIANTO	L
4.	DANANG EKO PRASETYO	L
5.	DESI EKA SAPUTRI	P
6.	UMARDANI	L
7.	WINARSIH	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANANG WAHYU WIJAYA	L
2.	DAMUN	L
3.	DYAH AYUNING TRI LESTARI	P
4.	HERI SUSANTO	L
5.	LILIK SUNARTI	P
6.	PARSI	P
7.	SAMSURI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BONDAN ARDIANSYAH	L
2.	DEDY SULISTYO UTOMO	L
3.	MARJOKO	L
4.	NETIK ERMAWATI	P
5.	PARNO	L
6.	PUTRI ANGGRAHANI	P
7.	SUYATNO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD MARWAN	L
2.	ALI NUR SODIQ	L
3.	FARISKA LUTFI ANGGARISTA	P
4.	JANNATUN ALYA NUARI RIZZIKA	P
5.	MAHFUD AFANDI	L
6.	MIFTAKHUL HADHI	L
7.	YUDA PRIA NUGRAHA	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDY HERMIWAN	L
2.	AWWALUDDIN FAZANI	L
3.	DWI SETIANI	P
4.	EXWANUDIN	L
5.	JUWARI	L
6.	LENY ERIKTA ANDRIYANI	P
7.	RAHMAT DWI SAPUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DUNGMIRI,

  
(JOKO W BOWO)